



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. ARIFIN RADJA KODO, laki-laki, lahir di Sabu, tanggal 1 Januari 1986, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Waidoko, RT/RW:026/005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. OVIN SELFRI LUDJI, Perempuan, lahir di Sabu, tanggal 10 Oktober 1987, Pekerjaan wiraswasta, Agama kristen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Waidoko, RT/RW:026/005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 19 Januari 2023, dibawah register perkara Nomor: 6/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Bethel Indonesia Patmos Ballu-Raijua, pada tanggal 21 Januari 2020 di hadapan Pendeta Lukas Thi;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-31052022-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 31 Mei 2022;



3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Sutrisno Radja Kodo, Alfpry Chylya Radja Kodo, dan Shara Radja Kodo;
4. Bahwa ketiga anak dari Para Pemohon di atas, telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni Ovin Selfri Ludji, dikarenakan saat ketiga anak tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak pertama bernama Sutrisno Radja Kodo, lahir di Maumere, tanggal 16 Juni 2010, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-28102014-0005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Oktober 2014, anak kedua bernama Alfpry Chylya Radja Kodo, lahir di Maumere, tanggal 06 Agustus 2012, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-28102014-0006, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Oktober 2014, dan anak ketiga bernama Shara Radja Kodo, lahir di Puskesmas Kopeta, tanggal 26 September 2014, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-28102014-0011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Oktober 2014;
6. Bahwa Pemohon Arifin Radja Kodo adalah ayah biologis dari anak Sutrisno Radja Kodo, Alfpry Chylya Radja Kodo, dan Shara Radja Kodo;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak pertama bernama Sutrisno Radja Kodo, anak kedua bernama Alfpry Chylya Radja Kodo, dan anak ketiga bernama Shara Radja Kodo juga dicantumkan nama ayahnya yakni Arifin Radja Kodo;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pertama bernama Sutrisno Radja Kodo, lahir di Maumere, tanggal 16 Juni 2010, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-28102014-0005 yang dikeluarkan Kantor Dinas

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mme



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Oktober 2014, anak kedua bernama Alfry Chylya Radja Kodo, lahir di Maumere, tanggal 06 Agustus 2012, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-28102014-0006, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Oktober 2014, dan anak ketiga bernama Shara Radja Kodo, lahir di Puskesmas Kopeta, tanggal 26 September 2014, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-28102014-0011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Oktober 2014, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIFIN RADJA KODO, Nomor Induk Kependudukan: 5307140101860004, bermaterai cukup yang merupakan fotocopy dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama OVIN SELFRI LUDJI, Nomor Induk Kependudukan: 5307145010870002, bermaterai cukup yang merupakan fotocopy dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami, Nomor 5307-KW-3152022-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal tanggal 31 Mei 2022, bermaterai cukup yang merupakan fotocopy dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 5307-KW-31052022-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal tanggal 31 Mei 2022, bermaterai cukup yang merupakan fotocopy dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307140309130001 atas Nama Kepala Keluarga ARIFIN RADJA KODO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 24 Juni 2022, bermaterai cukup yang merupakan fotocopy dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



6. Fotokopi Akta Nikah Nomor 58/GBI/PBR/I/2020, yang dikeluarkan oleh Pdt. Lukas THI tertanggal 21 Januari 2020, bermaterai cukup yang merupakan fotocopy dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUTRISNO RADJA KODO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-28102014-0005 tertanggal 28 Oktober 2014, bermaterai cukup yang merupakan fotocopy dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALFPRY CHYLYA RADJA KODO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-28102014-0006 tertanggal 28 Oktober 2014, bermaterai cukup yang merupakan fotocopy dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHARA RADJA KODO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-28102014-0011 tertanggal 28 Oktober 2014, bermaterai cukup yang merupakan fotocopy dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 adalah berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk diajukan sebagai alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut

1. **Saksi NIKOLAS DJIE**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Saksi dihadirkan sebagai dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak luar kawin dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Para Pemohon mengajukan pengesahan anak luar kawin ada 3 (tiga) orang yakni atas nama anak SUTRISNO RADJA KODO, anak ALFPRY CHYLYA RADJA KODO dan anak SHARA RADJA KODO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah dengan isterinya yang bernama OVIN SELFRI LUDJI;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan isterinya pada tanggal 21 Januari 2020 di Gereja Bethel Indonesia Patmos Ballu-Raijua;
- Bahwa Pemuka agama yang menikahkan pemohon dan isterinya adalah Pdt. Lukas THI;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan dari Pemohon dan isterinya sudah didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil Kependudukan dan Kabupaten Sikka pada tanggal 31 bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anak yang dimiliki oleh Para Pemohon bersama isterinya sebelum menikah secara sah;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anak Para Pemohon yang diajukan untuk mendapatkan Pengesahan Anak di Luar Kawin yakni SUTRISNO RADJA KODO, anak ALFPRY CHYLYA RADJA KODO dan SHARA RADJA KODO;
- Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon yang bernama SUTRISNO RADJA KODO lahir pada tanggal 16 Juni 2010 dan sekarang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, anak ALFPRY CHYLYA RADJA KODO lahir pada tanggal 6 Agustus 2012 dan sekarang sudah berumur 10 (sepuluh) tahun dan SHARA RADJA KODO lahir pada tanggal 26 September 2014 dan sekarang sudah berumur 8 (Delapan) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama SUTRISNO RADJA KODO sedang duduk dibangku SMP, anak yang bernama ALFPRY CHYLYA RADJA KODO sedang duduk dibangku SD dan Anak yang bernama SHARA RADJA KODO sedang duduk di bangku SD;
- Bahwa setahu Saksi kebutuhan kehidupan sehari – hari dan Pendidikan dari anak– anak Pemohon tersebut dibiayai oleh Para Pemohon dan isterinya;
- Bahwa Anak – anak Pemohon tinggal bersama Para Pemohon dan isterinya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keluarga yang merasa keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kepentingan anak SUTRISNO RADJA KODO, anak ALFPRY CHYLYA RADJA KODO dan SHARA RADJA KODO agar dalam Akta Kelahiran Anak SUTRISNO RADJA KODO, anak ALFPRY CHYLYA RADJA KODO dan SHARA RADJA KODO dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak SUTRISNO RADJA KODO, anak ALFPRY CHYLYA RADJA KODO dan SHARA RADJA KODO tersebut;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi WELHELMINA RIWU**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Saksi dihadirkan sebagai dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak luar kawin dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Para Pemohon mengajukan pengesahan anak luar kawin ada 3 (tiga) orang yakni atas nama anak SUTRISNO RADJA KODO, anak ALFPRY CHYLYA RADJA KODO dan anak SHARA RADJA KODO;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah dengan isterinya yang bernama OVIN SELFRI LUDJI;
 - Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan isterinya pada tanggal 21 Januari 2020 di Gereja Bethel Indonesia Patmos Ballu-Raijua;
 - Bahwa Pemuka agama yang menikahkan pemohon dan isterinya adalah Pdt Lukas THI;
 - Bahwa setahu Saksi perkawinan dari Pemohon dan isterinya sudah didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil Kependudukan dan Kabupaten Sikka pada tanggal 31 bulan Mei tahun 2022;
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang anak yang dimiliki oleh Para Pemohon bersama isterinya sebelum menikah secara sah;
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang anak Para Pemohon yang diajukan untuk mendapatkan Pengesahan Anak di Luar Kawin yakni SUTRISNO RADJA KODO, anak ALFPRY CHYLYA RADJA KODO dan SHARA RADJA KODO;
 - Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon yang bernama SUTRISNO RADJA KODO lahir pada tanggal 16 Juni 2010 dan sekarang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, anak ALFPRY CHYLYA RADJA KODO lahir pada tanggal 6 Agustus 2012 dan sekarang sudah berumur 10 (sepuluh) tahun dan SHARA RADJA KODO lahir pada tanggal 26 September 2014 dan sekarang sudah berumur 8 (Delapan) tahun;
 - Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama SUTRISNO RADJA KODO sedang duduk dibangku SMP, anak yang bernama ALFPRY CHYLYA RADJA KODO sedang duduk dibangku SD dan Anak yang bernama SHARA RADJA KODO sedang duduk di bangku SD;
 - Bahwa setahu Saksi kebutuhan kehidupan sehari – hari dan Pendidikan dari anak– anak Pemohon tersebut dibiayai oleh Para Pemohon dan isterinya;
 - Bahwa Anak – anak Pemohon tinggal bersama Para Pemohon dan isterinya;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada keluarga yang merasa keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kepentingan anak SUTRISNO RADJA KODO, anak ALFPRY CHYLYA RADJA KODO dan SHARA RADJA KODO agar dalam Akta Kelahiran Anak SUTRISNO RADJA KODO, anak ALFPRY CHYLYA RADJA KODO dan SHARA RADJA KODO dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak SUTRISNO RADJA KODO, anak ALFPRY CHYLYA RADJA KODO dan SHARA RADJA KODO tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan anak Anak **SUTRISNO RADJA KODO**, anak **ALFPRY CHYLYA RADJA KODO** dan anak **SHARA RADJA KODO** adalah benar sebagai anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I **ARIFIN RADJA KODO** dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak **SUTRISNO RADJA KODO** Nomor 5307-LT-28102014-0005 tertanggal 28 Oktober 2014, Kutipan Akta Kelahiran Anak **ALFPRY CHYLYA RADJA KODO** Nomor 5307-LT-28102014-0006 tertanggal 28 Oktober 2014 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak **SHARA RADJA KODO** Nomor 5307-LU-28102014-0011 tertanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil pemohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai secukupnya dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu **Saksi NIKOLAS DJIE** dan **Saksi WELHELMINA RIWU**;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempumaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempumaan Pemeriksaan Pemohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Pemohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon dan Anak **SUTRISNO RADJA KODO**, anak **ALFPY CHYLYA RADJA KODO** dan anak **SHARA RADJA KODO** bertempat tinggal di Waidoko, RT/RW:026/005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Pemohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **yaitu Saksi NIKOLAS DJIE dan Saksi WELHELMINA RIWU** diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 21 Januari 2020 pada Gereja Bethel Indonesia Patmos Ballu-Raijua di hadapan pemuka agama Pdt. Lukas THI dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya (*vide* bukti surat P-3);

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi NIKOLAS DJIE dan Saksi WELHELMINA RWU** diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran Anak **SUTRISNO RADJA KODO**, anak **ALFPY CHYLYA RADJA KODO** dan anak **SHARA RADJA KODO** tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung, karena pada saat Anak **SUTRISNO RADJA KODO** lahir di Maumere pada tanggal 16 Juni 2010, Anak **ALFPY CHYLYA RADJA KODO** lahir di Maumere pada tanggal 6 Agustus 2012 dan Anak **SHARA RADJA KODO** lahir di Puskesmas Kopeta, tanggal 26 September 2014 Para Pemohon belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri (*vide* bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi NIKOLAS DJIE dan Saksi WELHELMINA RWU** serta berdasarkan pernyataan keluarga dari Para Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307140309130001 atas nama Kepala Keluarga ARIFIN RADJA KODO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 24 Juni 2022 menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami dari istri, dan anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Para Pemohon dan Anak **SUTRISNO RADJA KODO**, anak **ALFPY CHYLYA RADJA KODO** dan anak **SHARA RADJA KODO** tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan Anak Anak **SUTRISNO RADJA KODO**, anak **ALFPY CHYLYA RADJA KODO** dan anak **SHARA RADJA KODO** sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata Anak **SUTRISNO RADJA KODO**, anak **ALFPY CHYLYA RADJA KODO** dan anak **SHARA RADJA KODO** tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni OVIN SELFRI LUDJI, hal ini dikarenakan Anak **SUTRISNO RADJA KODO**, anak **ALFPY CHYLYA RADJA KODO** dan anak **SHARA RADJA KODO** tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan*

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*”, hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mme



Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pemikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki 4(empat) orang anak bernama Anak Anak **SUTRISNO RADJA KODO**, anak **ALFPY CHYLYA RADJA KODO**, anak **SHARA RADJA KODO**, dan Anak Yohanis Raja Kodo, yang mana Anak **SUTRISNO RADJA KODO**, anak **ALFPY CHYLYA RADJA KODO** dan anak **SHARA RADJA KODO** dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-6, P-7 dan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 21 Januari 2020 secara sah menurut agama dan hukum serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 31 Mei 2022 sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan maka untuk itu terhadap **petitum ke-2 (kedua) Permohonan a quo** haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Pemohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *"(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna dicatat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (ketiga) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa anak **SUTRISNO RADJA KODO** lahir di Maumere, pada tanggal 16 Juni 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-28102014-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Oktober 2014, Anak **ALFPY CHLYA RADJA KODO** lahir di Maumere, pada tanggal 6 Agustus 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-28102014-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Oktober 2014, dan Anak **SHARA RADJA KODO** Lahir di Puskesmas Kopeta, pada tanggal 26 September 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-28102014-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 28 Oktober 2014 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon ARIFIN RADJA KODO dan OVIN SELFRI LUDJI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak a quo pada Akta kelahiran **Anak**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mme



SUTRISNO RADJA KODO, Anak ALFPRY CHYLYA RADJA KODO dan Anak SHARA RADJA KODO tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 6/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 19 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp15.000,00;
4. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)